



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 154/Pid.B/2022/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **BAKHTIAR EKO PRASETI alias TIO bin**

WARSITO

Tempat Lahir : Kulon Progo

Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 24 November 1993

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Kalipetir RT 30 RW 15 Margosari

Pengasih Kulon Progo

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa berada dalam tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa menyatakan menghadap kemuka persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah ditawarkan, akan haknya didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Terdakwa tersebut di atas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **BAKHTIAR EKO PRASETI alias TIO bin WARSITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana dalam diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAKHTIAR EKO PRASETI alias TIO bin WARSITO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO seri Y19 warna biru
 - Dikembalikan kepada saksi Aris Ismanto
 - 1 (satu) buah kartu ATM Xpresi BCA, Bank BCA atas nama Bakhtiar Eko Prasety dengan nomor rekening 4451865646
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Dirampas untuk negara
 - 11 (sebelas) lembar screenshot permainan judi online batara slot
 - Dilampirkan dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa BAKHTIAR EKO PRASETI alias TIO bin WARSITO pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Alun-alun wates sebelah timur, Dusun Terbah, Wates, Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 wib bertempat di Alun-alun Wates sebelah timur, Dusun Terbah, Wates, Kulon Progo terdakwa telah melakukan perjudian online jenis Batara Slot.
- Bahwa terdakwa telah turut serta dalam perusahaan perjudian online jenis Batara Slot tersebut sekitar 1 (satu) tahun. Pada awalnya terdakwa melakukan akses ke dalam Aplikasi Google, kemudian terdakwa masuk ke alamat Batara Slot. Terdakwa mendaftar menggunakan alamat email bakhtian.7463@gmail.com dan nomor telepon 0895413600266. Terdakwa kemudian membuat username toptiar97 dan password asd123. Kemudian terdakwa memasukkan deposit uang melalui rekening BCA nomor 4451865646 milik terdakwa. Besarnya deposit yang sudah dimasukkan oleh terdakwa besarnya tidak tentu, kadang Rp. 50.000,-, kadang Rp. 100.000,-, kadang Rp. 150.000,-. Dan terakhir kali terdakwa melakukan deposit pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 jam 18.57 wib sebesar Rp. 93.000,-.
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wib, terdakwa masuk ke dalam situs Batara Slot menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo seri Y19 warna biru dengan username toptiar97 dan password asd123. Setelah masuk, terdakwa kemudian memilih permainan Gates of Olympus. Setelah masuk, terdakwa harus memasukkan deposit ke dalam permainan tersebut yang nantinya akan dipertaruhkan oleh terdakwa menggunakan akun rekening terdakwa nomor 4451865646 – bakhtiar eko prasetio mulai dari Rp. 200,- sampai 1.200.000,-. Selanjutnya terdakwa mulai bermain dengan cara menekan tombol spin/refresh (kalau bermain secara manual) pada layar dan kemudian akan muncul berbagai gambar/symbol. Apabila ada minimal 8 gambar/symbol yang sama dan setelah menghilang maka akan diisi lagi dengan gambar lain hingga pada layar handphone berhenti memunculkan gambar karena tidak ada minimal 8 gambar/symbol yang sama. Dan kalau sudah berhenti maka terdakwa bisa memulai lagi dengan memencet tombol spin/refresh agar handphone menampilkan gambar untuk dipasangkan lagi oleh terdakwa selaku pemain. Adapun jika pemain ingin bermain secara otomatis, dilakukan dengan cara mensetting tombol spin/refresh agar bisa puluhan kali diam memasang gambar/symbol yang akan muncul pada layar handphone.
- Bahwa terdakwa dinyatakan menang ketika saya menekan tombol spin/refresh pada handphone kemudian muncul 8 gambar/symbol yang sama (gambar jadi)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan terus berlanjut hingga berhenti sebab tidak muncul 8 gambar/symbol yang sama. Pada setiap gambar/symbol yang sama muncul (gambar jadi) adalah 8 buah maka yang dihitung adalah nilai gambarnya saja (bukan jumlah gambar dikalikan nilai gambar) yang nantinya nilai tersebut akan diakumulasikan dan ditambahkan pada saldo deposit, sehingga disini walaupun hanya bisa muncul minimal 8 gambar/symbol yang sama sebanyak sekali saja maka saldo deposit pasti bertambah. Sedangkan terdakwa dinyatakan kalah ketika setelah menekan tombol spin/refresh pada handphone langsung tidak muncul minimal 8 gambar/symbol yang sama sehingga saldo deposit yang dipertaruhkan akan hilang/berkurang yang otomatis deposit terdakwa berkurang.

- Bahwa cara terdakwa mengambil deposit yaitu saldo deposit terlebih dahulu dipindahkan (Withdrawal) ke akun terdakwa, baru setelah itu dipindahkan lagi ke rekening Bak BCA milik terdakwa. Pada saat terdakwa bermain di hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 tersebut, terdakwa dalam posisi menang Rp. 74.490,95 (tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh lima sen) dan sudah terdakwa trik (withdrawal) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya masih ada di rekening terdakwa.
- Bahwa permainan judi online jenis Batara Slot tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa kemenangan dalam permainan judi online jenis Batara Slot tersebut hanya didasarkan pada untung-untungan saja, tidak bisa dipastikan atau ditentukan sesuai dengan keinginan dari pemain.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BAKHTIAR EKO PRASETI alias TIO bin WARSITO pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Alun-alun wates sebelah timur, Dusun Terbah, Wates, Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 wib bertempat di Alun-alun Wates sebelah timur, Dusun Terbah, Wates, Kulon Progo terdakwa telah melakukan perjudian online jenis Batara Slot.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah bermain perjudian online jenis Batara Slot tersebut sekitar 1 (satu) tahun. Pada awalnya terdakwa melakukan akses ke dalam Aplikasi Google, kemudian terdakwa masuk ke alamat Batara Slot. Terdakwa mendaftar menggunakan alamat email bakhtian.7463@gmail.com dan nomor telepon 0895413600266. Terdakwa kemudian membuat username toptiar97 dan password asd123. Kemudian terdakwa memasukkan deposit uang melalui rekening BCA nomor 4451865646 milik terdakwa. Besarnya deposit yang sudah dimasukkan oleh terdakwa besarnya tidak tentu, kadang Rp. 50.000,-, kadang Rp. 100.000,-, kadang Rp. 150.000,-. Dan terakhir kali terdakwa melakukan deposit pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 jam 18.57 wib sebesar Rp. 93.000,-.
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wib, terdakwa masuk ke dalam situs Batara Slot menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo seri Y19 warna biru dengan username toptiar97 dan password asd123. Setelah masuk, terdakwa kemudian memilih permainan Gates of Olympus. Setelah masuk, terdakwa harus memasukkan deposit ke dalam permainan tersebut yang nantinya akan dipertaruhkan oleh terdakwa menggunakan akun rekening terdakwa nomor 4451865646 – bakhtiar eko prasetio mulai dari Rp. 200,- sampai 1.200.000,-. Selanjutnya terdakwa mulai bermain dengan cara menekan tombol spin/refresh (kalau bermain secara manual) pada layar dan kemudian akan muncul berbagai gambar/symbol. Apabila ada minimal 8 gambar/symbol yang sama dan setelah menghilang maka akan diisi lagi dengan gambar lain hingga pada layar handphone berhenti memunculkan gambar karena tidak ada minimal 8 gambar/symbol yang sama. Dan kalau sudah berhenti maka terdakwa bisa memulai lagi dengan memencet tombol spin/refresh agar handphone menampilkan gambar untuk dipasangkan lagi oleh terdakwa selaku pemain. Adapun jika pemain ingin bermain secara otomatis, dilakukan dengan cara mensetting tombol spin/refresh agar bisa puluhan kali diam memasang gambar/symbol yang akan muncul pada layar handphone.
- Bahwa terdakwa dinyatakan menang ketika saya menekan tombol spin/refresh pada handphone kemudian muncul 8 gambar/symbol yang sama (gambar jadi) dan akan terus berlanjut hingga berhenti sebab tidak muncul 8 gambar/symbol yang sama. Pada setiap gambar/symbol yang sama muncul (gambar jadi) adalah 8 buah maka yang dihitung adalah nilai gambarnya saja (bukan jumlah gambar dikalikan nilai gambar) yang nantinya nilai tersebut akan diakumulasi dan ditambahkan pada saldo deposit, sehingga disini walaupun hanya bisa muncul minimal 8 gambar/symbol yang sama sebanyak sekali saja maka saldo

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposit pasti bertambah. Sedangkan terdakwa dinyatakan kalah ketika setelah menekan tombol spin/refresh pada handphone langsung tidak muncul minimal 8 gambar/symbol yang sama sehingga saldo deposit yang dipertaruhkan akan hilang/berkurang yang otomatis deposit terdakwa berkurang.

- Bahwa cara terdakwa mengambil deposit yaitu saldo deposit terlebih dahulu dipindahkan (Withdrawal) ke akun terdakwa, baru setelah itu dipindahkan lagi ke rekening Bak BCA milik terdakwa. Pada saat terdakwa bermain di hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 tersebut, terdakwa dalam posisi menang Rp. 74.490,95 (tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh lima sen) dan sudah terdakwa trik (withdrawal) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya masih ada di rekening terdakwa.
- Bahwa permainan judi online jenis Batara Slot tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa kemenangan dalam permainan judi online jenis Batara Slot tersebut hanya didasarkan pada untung-untungan saja, tidak bisa dipastikan atau ditentukan sesuai dengan keinginan dari pemain.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa BAKHTIAR EKO PRASETI alias TIO bin WARSITO pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Alun-alun wates sebelah timur, Dusun Terbah, Wates, Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 wib bertempat di Alun-alun Wates sebelah timur, Dusun Terbah, Wates, Kulon Progo terdakwa telah melakukan perjudian online jenis Batara Slot.
- Bahwa terdakwa telah bermain perjudian online jenis Batara Slot tersebut sekitar 1 (satu) tahun. Pada awalnya terdakwa melakukan akses ke dalam Aplikasi Google, kemudian terdakwa masuk ke alamat Batara Slot. Terdakwa mendaftar menggunakan alamat email bakhtian.7463@gmail.com dan nomor telepon 0895413600266. Terdakwa kemudian membuat username toptiar97 dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

password asd123. Kemudian terdakwa memasukkan deposit uang melalui rekening BCA nomor 4451865646 milik terdakwa. Besarnya deposit yang sudah dimasukkan oleh terdakwa besarnya tidak tentu, kadang Rp. 50.000,-, kadang Rp. 100.000,-, kadang Rp. 150.000,-. Dan terakhir kali terdakwa melakukan deposit pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 jam 18.57 wib sebesar Rp. 93.000,-.

- Bahwa sekitar pukul 21.30 wib, terdakwa masuk ke dalam situs Batara Slot menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo seri Y19 warna biru dengan username toptiar97 dan password asd123. Setelah masuk, terdakwa kemudian memilih permainan Gates of Olympus. Setelah masuk, terdakwa harus memasukkan deposit ke dalam permainan tersebut yang nantinya akan dipertaruhkan oleh terdakwa menggunakan akun rekening terdakwa nomor 4451865646 – bakhtiar eko prasetio mulai dari Rp. 200,- sampai 1.200.000,-. Selanjutnya terdakwa mulai bermain dengan cara menekan tombol spin/refresh (kalau bermain secara manual) pada layar dan kemudian akan muncul berbagai gambar/symbol. Apabila ada minimal 8 gambar/symbol yang sama dan setelah menghilang maka akan diisi lagi dengan gambar lain hingga pada layar handphone berhenti memunculkan gambar karena tidak ada minimal 8 gambar/symbol yang sama. Dan kalau sudah berhenti maka terdakwa bisa memulai lagi dengan memencet tombol spin/refresh agar handphone menampilkan gambar untuk dipasangkan lagi oleh terdakwa selaku pemain. Adapun jika pemain ingin bermain secara otomatis, dilakukan dengan cara mensetting tombol spin/refresh agar bisa puluhan kali diam memasang gambar/symbol yang akan muncul pada layar handphone.
- Bahwa terdakwa dinyatakan menang ketika saya menekan tombol spin/refresh pada handphone kemudian muncul 8 gambar/symbol yang sama (gambar jadi) dan akan terus berlanjut hingga berhenti sebab tidak muncul 8 gambar/symbol yang sama. Pada setiap gambar/symbol yang sama muncul (gambar jadi) adalah 8 buah maka yang dihitung adalah nilai gambarnya saja (bukan jumlah gambar dikalikan nilai gambar) yang nantinya nilai tersebut akan diakumulasikan dan ditambahkan pada saldo deposit, sehingga disini walaupun hanya bisa muncul minimal 8 gambar/symbol yang sama sebanyak sekali saja maka saldo deposit pasti bertambah. Sedangkan terdakwa dinyatakan kalah ketika setelah menekan tombol spin/refresh pada handphone langsung tidak muncul minimal 8 gambar/symbol yang sama sehingga saldo deposit yang dipertaruhkan akan hilang/berkurang yang otomatis deposit terdakwa berkurang.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil deposit yaitu saldo deposit terlebih dahulu dipindahkan (Withdrawal) ke akun terdakwa, baru setelah itu dipindahkan lagi ke rekening Bak BCA milik terdakwa. Pada saat terdakwa bermain di hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 tersebut, terdakwa dalam posisi menang Rp. 74.490,95 (tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah sembilan sen) dan sudah terdakwa trik (withdrawal) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya masih ada di rekening terdakwa.
- Bahwa permainan judi online jenis Batara Slot tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa kemenangan dalam permainan judi online jenis Batara Slot tersebut hanya didasarkan pada untung-untungan saja, tidak bisa dipastikan atau ditentukan sesuai dengan keinginan dari pemain.
- Bahwa lokasi terdakwa bermain perjudian online Batara Slot tersebut merupakan tempat terbuka yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa BAKHTIAR EKO PRASETI alias TIO bin WARSITO pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Alun-alun wates sebelah timur, Dusun Terbah, Wates, Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 wib bertempat di Alun-alun Wates sebelah timur, Dusun Terbah, Wates, Kulon Progo terdakwa telah melakukan perjudian online jenis Batara Slot.
- Bahwa terdakwa telah bermain perjudian online jenis Batara Slot tersebut sekitar 1 (satu) tahun. Pada awalnya terdakwa melakukan akses ke dalam Aplikasi Google, kemudian terdakwa mentransmisikan Informasi Elektronik untuk masuk ke alamat Batara Slot. Terdakwa mendaftar menggunakan alamat email bakhtian.7463@gmail.com dan nomor telepon 0895413600266. Terdakwa kemudian membuat username toptiar97 dan password asd123. Kemudian terdakwa memasukkan deposit uang melalui rekening BCA nomor 4451865646 milik terdakwa. Besarnya deposit yang sudah dimasukkan oleh terdakwa

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya tidak tentu, kadang Rp. 50.000,-, kadang Rp. 100.000,-, kadang Rp. 150.000,-. Dan terakhir kali terdakwa melakukan deposit pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 jam 18.57 wib sebesar Rp. 93.000,-.

- Bahwa sekitar pukul 21.30 wib, terdakwa masuk ke dalam situs Batara Slot menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo seri Y19 warna biru dengan memasukkan Informasi Elektronik berupa username toptiar97 dan password asd123. Setelah masuk, terdakwa kemudian memilih permainan Gates of Olympus. Setelah masuk, terdakwa harus memasukkan deposit ke dalam permainan tersebut yang nantinya akan dipertaruhkan oleh terdakwa menggunakan akun rekening terdakwa nomor 4451865646 – bakhtiar eko prasetio mulai dari Rp. 200,- sampai 1.200.000,-. Selanjutnya terdakwa mentransmisikan Informasi Elektronik dengan cara menekan tombol spin/refresh (kalau bermain secara manual) pada layar dan kemudian akan muncul berbagai gambar/symbol. Apabila ada minimal 8 gambar/symbol yang sama dan setelah menghilang maka akan diisi lagi dengan gambar lain hingga pada layar handphone berhenti memunculkan gambar karena tidak ada minimal 8 gambar/symbol yang sama. Dan kalau sudah berhenti maka terdakwa bisa memulai lagi mentransmisikan Informasi Elektronik dengan memencet tombol spin/refresh agar handphone menampilkan gambar untuk dipasangkan lagi oleh terdakwa selaku pemain. Adapun jika pemain ingin bermain secara otomatis, dilakukan dengan cara mensetting tombol spin/refresh agar bisa puluhan kali diam memasang gambar/symbol yang akan muncul pada layar handphone.
- Bahwa terdakwa dinyatakan menang ketika saya menekan tombol spin/refresh pada handphone kemudian muncul 8 gambar/symbol yang sama (gambar jadi) dan akan terus berlanjut hingga berhenti sebab tidak muncul 8 gambar/symbol yang sama. Pada setiap gambar/symbol yang sama muncul (gambar jadi) adalah 8 buah maka yang dihitung adalah nilai gambarnya saja (bukan jumlah gambar dikalikan nilai gambar) yang nantinya nilai tersebut akan diakumulasikan dan ditambahkan pada saldo deposit, sehingga disini walaupun hanya bisa muncul minimal 8 gambar/symbol yang sama sebanyak sekali saja maka saldo deposit pasti bertambah. Sedangkan terdakwa dinyatakan kalah ketika setelah menekan tombol spin/refresh pada handphone langsung tidak muncul minimal 8 gambar/symbol yang sama sehingga saldo deposit yang dipertaruhkan akan hilang/berkurang yang otomatis deposit terdakwa berkurang.
- Bahwa cara terdakwa mengambil deposit yaitu saldo deposit terlebih dahulu dipindahkan (Withdrawal) ke akun terdakwa, baru setelah itu dipindahkan lagi ke rekening Bak BCA milik terdakwa. Pada saat terdakwa bermain di hari Sabtu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 2022 tersebut, terdakwa dalam posisi menang Rp. 74.490,95 (tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh lima sen) dan sudah terdakwa trik (withdrawal) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya masih ada di rekening terdakwa.

- Bahwa permainan judi online jenis Batara Slot tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa kemenangan dalam permainan judi online jenis Batara Slot tersebut hanya didasarkan pada untung-untungan saja, tidak bisa dipastikan atau ditentukan sesuai dengan keinginan dari pemain.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE ;

Menimbang untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I. Sabar Narimo, SH ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 wib, saksi bersama dengan rekan unit Reskrim Polsek Wates melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah angkringan di Alun-alun wates sebelah timur Dusun Terbah Wates Kulon Progo karena melakukan perjudian online jenis Batara Slot menggunakan handphone ;
- Bahwa tempat terdakwa bermain perjudian tersebut merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh masyarakat dan pada saat ditangkap turut diamankan barang bukti berupa 1 unit handphone merk Vivo Y19 diakui milik sdr. Aris Ismanto, 1 buah kartu ATM Xpresi BCA milik terdakwa dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil perjudian online ;
- Bahwa cara bermain judi online tersebut yaitu : terdakwa melakukan akses ke dalam Aplikasi Google, kemudian terdakwa masuk ke alamat Batara Slot. Terdakwa mendaftar menggunakan alamat email bakhtian.7463@gmail.com dan nomor telepon 0895413600266. Terdakwa kemudian membuat username toptiar97 dan password asd123. Kemudian terdakwa memasukkan deposit uang melalui rekening BCA nomor 4451865646 milik terdakwa. Besarnya deposit yang sudah dimasukkan oleh terdakwa besarnya tidak tentu, kadang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kadang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kadang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dan terakhir kali terdakwa melakukan deposit pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 jam 18.57 wib sebesar Rp. 93.000,- (Sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masuk, terdakwa harus memasukkan deposit ke dalam permainan tersebut yang nantinya akan dipertaruhkan oleh terdakwa menggunakan akun rekening terdakwa nomor 4451865646 – bakhtiar eko prasetio mulai dari Rp. 200,- (duaratus rupiah) sampai 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Selanjutnya terdakwa mulai bermain dengan cara menekan tombol spin/refresh (kalau bermain secara manual) pada layar dan kemudian akan muncul berbagai gambar/symbol. Apabila ada minimal 8 gambar/symbol yang sama dan setelah menghilang maka akan diisi lagi dengan gambar lain hingga pada layar handphone berhenti memunculkan gambar karena tidak ada minimal 8 gambar/symbol yang sama. Dan kalau sudah berhenti maka terdakwa bisa memulai lagi dengan memencet tombol spin/refresh agar handphone menampilkan gambar untuk dipasangkan lagi oleh terdakwa selaku pemain. Adapun jika pemain ingin bermain secara otomatis, dilakukan dengan cara mensetting tombol spin/refresh agar bisa puluhan kali diam memasang gambar/symbol yang akan muncul pada layar handphone.
- Bahwa terdakwa dinyatakan menang ketika terdakwa menekan tombol spin/refresh pada handphone kemudian muncul 8 gambar/symbol yang sama (gambar jadi) dan akan terus berlanjut hingga berhenti sebab tidak muncul 8 gambar/symbol yang sama. Pada setiap gambar/symbol yang sama muncul (gambar jadi) adalah 8 buah maka yang dihitung adalah nilai gambarnya saja (bukan jumlah gambar dikalikan nilai gambar) yang nantinya nilai tersebut akan diakumulasikan dan ditambahkan pada saldo deposit, sehingga disini walaupun hanya bisa muncul minimal 8 gambar/symbol yang sama sebanyak sekali saja maka saldo deposit pasti bertambah. Sedangkan terdakwa dinyatakan kalah ketika setelah menekan tombol spin/refresh pada handphone langsung tidak muncul minimal 8 gambar/symbol yang sama sehingga saldo deposit yang dipertaruhkan akan hilang/berkurang yang otomatis deposit terdakwa berkurang.
- Bahwa permainan judi online jenis Batara Slot tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan merupakan permainan ilegal.
- Bahwa kemenangan dalam permainan judi online jenis Batara Slot tersebut hanya didasarkan pada untung-untungan saja, tidak bisa dipastikan atau ditentukan sesuai dengan keinginan dari pemain.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II. Aris Ismanto ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 wib, anggota Polsek Wates melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkeringan di Alun-alun wates sebelah timur Dusun Terbah Wates Kulon Progo karena melakukan perjudian online jenis Batara Slot menggunakan handphone ;

- Bahwa tempat terdakwa bermain perjudian tersebut merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh masyarakat dan pada saat ditangkap turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y19 diakui milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM Xpresi BCA milik terdakwa dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil perjudian online ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana terdakwa melakukan permainan judi online, setahu saksi terdakwa harus melakukan deposit terlebih dahulu kepada bandar kemudian baru bisa melakukan permainan judi online tersebut, jika kalah maka deposit akan berkurang atau hilang dan jika menang deposit akan bertambah dan bisa ditarik atau diuangkan.
- Bahwa permainan judi online jenis Batara Slot tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan merupakan permainan ilegal.
- Bahwa kemenangan dalam permainan judi online jenis Batara Slot tersebut hanya didasarkan pada untung-untungan saja, tidak bisa dipastikan atau ditentukan sesuai dengan keinginan dari pemain.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu terdakwa bermain judi online menggunakan handphone saksi dan ketika saksi tahu saksi tidak berani menegur karena takut terdakwa marah.
- Bahwa saksi tidak pernah memperoleh keuntungan dari permainan judi online yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk VIVO seri Y19 warna biru ; 1 (satu) buah kartu ATM Xpresi BCA, Bank BCA atas nama Bakhtiar Eko Praseti dengan nomor rekening 4451865646 ; 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; 11 (sebelas) lembar screenshot permainan judi online batara slot ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 wib, sdr. Sabar Narimo, SH bersama dengan rekan unit Reskrim Polsek Wates melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah angkringan di Alun-alun wates sebelah timur Dusun Terbah Wates Kulon Progo karena melakukan perjudian online jenis Batara Slot menggunakan handphone ;
- Bahwa tempat terdakwa bermain perjudian tersebut merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh masyarakat dan pada saat ditangkap turut diamankan barang bukti berupa 1 unit handphone merk Vivo Y19 diakui milik sdr. Aris Ismanto, 1 buah kartu ATM Xpresi BCA milik terdakwa dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil perjudian online ;
- Bahwa cara bermain judi online tersebut yaitu : terdakwa melakukan akses ke dalam Aplikasi Google, kemudian terdakwa masuk ke alamat Batara Slot. Terdakwa mendaftar menggunakan alamat email bakhtian.7463@gmail.com dan nomor telepon 0895413600266. Terdakwa kemudian membuat username toptiar97 dan password asd123. Kemudian terdakwa memasukkan deposit uang melalui rekening BCA nomor 4451865646 milik terdakwa. Besarnya deposit yang sudah dimasukkan oleh terdakwa besarnya tidak tentu, kadang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kadang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kadang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dan terakhir kali terdakwa melakukan deposit pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 jam 18.57 wib sebesar Rp. 93.000,- (Sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah masuk, terdakwa harus memasukkan deposit ke dalam permainan tersebut yang nantinya akan dipertaruhkan oleh terdakwa menggunakan akun rekening terdakwa nomor 4451865646 – bakhtiar eko prasetio mulai dari Rp. 200,- (duaratus rupiah) sampai 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Selanjutnya terdakwa mulai bermain dengan cara menekan tombol spin/refresh (kalau bermain secara manual) pada layar dan kemudian akan muncul berbagai gambar/symbol. Apabila ada minimal 8 gambar/symbol yang sama dan setelah menghilang maka akan diisi lagi dengan gambar lain hingga pada layar handphone berhenti memunculkan gambar karena tidak ada minimal 8 gambar/symbol yang sama. Dan kalau sudah berhenti maka terdakwa bisa memulai lagi dengan memencet tombol spin/refresh agar handphone menampilkan gambar untuk dipasangkan lagi oleh terdakwa selaku pemain. Adapun jika pemain ingin bermain secara otomatis, dilakukan dengan cara mensetting tombol spin/refresh agar bisa puluhan kali diam memasang gambar/symbol yang akan muncul pada layar handphone.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dinyatakan menang ketika terdakwa menekan tombol spin/refresh pada handphone kemudian muncul 8 gambar/symbol yang sama (gambar jadi) dan akan terus berlanjut hingga berhenti sebab tidak muncul 8 gambar/symbol yang sama. Pada setiap gambar/symbol yang sama muncul (gambar jadi) adalah 8 buah maka yang dihitung adalah nilai gambarnya saja (bukan jumlah gambar dikalikan nilai gambar) yang nantinya nilai tersebut akan diakumulasikan dan ditambahkan pada saldo deposit, sehingga disini walaupun hanya bisa muncul minimal 8 gambar/symbol yang sama sebanyak sekali saja maka saldo deposit pasti bertambah. Sedangkan terdakwa dinyatakan kalah ketika setelah menekan tombol spin/refresh pada handphone langsung tidak muncul minimal 8 gambar/symbol yang sama sehingga saldo deposit yang dipertaruhkan akan hilang/berkurang yang otomatis deposit terdakwa berkurang.
- Bahwa cara terdakwa mengambil deposit yaitu saldo deposit terlebih dahulu dipindahkan (Withdrawal) ke akun terdakwa, baru setelah itu dipindahkan lagi ke rekening Bank BCA milik terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa bermain sebelum ditangkap, terdakwa dalam posisi menang Rp. 74.490,95 (tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh lima sen) dan sudah terdakwa trik (withdrawal) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya masih ada di rekening terdakwa.
- Bahwa permainan judi online jenis Batara Slot tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa kemenangan dalam permainan judi online jenis Batara Slot tersebut hanya didasarkan pada untung-untungan saja, tidak bisa dipastikan atau ditentukan sesuai dengan keinginan dari pemain.
- Bahwa uang hasil dari judi online tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 wib, saksi Sabar Narimo, SH bersama dengan rekan unit Reskrim Polsek Wates melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah angkringan di Alun-alun wates sebelah timur Dusun Terbah Wates Kulon Progo karena melakukan perjudian online jenis Batara Slot menggunakan handphone ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat terdakwa bermain perjudian tersebut merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh masyarakat dan pada saat ditangkap turut diamankan barang bukti berupa 1 unit handphone merk Vivo Y19 diakui milik saksi. Aris Ismanto, 1 buah kartu ATM Xpresi BCA milik terdakwa dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil perjudian online ;
- Bahwa cara bermain judi online tersebut yaitu : terdakwa melakukan akses ke dalam Aplikasi Google, kemudian terdakwa masuk ke alamat Batara Slot. Terdakwa mendaftar menggunakan alamat email bakhtian.7463@gmail.com dan nomor telepon 0895413600266. Terdakwa kemudian membuat username toptiar97 dan password asd123. Kemudian terdakwa memasukkan deposit uang melalui rekening BCA nomor 4451865646 milik terdakwa. Besarnya deposit yang sudah dimasukkan oleh terdakwa besarnya tidak tentu, kadang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kadang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kadang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dan terakhir kali terdakwa melakukan deposit pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 jam 18.57 wib sebesar Rp. 93.000,- (Sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah masuk, terdakwa harus memasukkan deposit ke dalam permainan tersebut yang nantinya akan dipertaruhkan oleh terdakwa menggunakan akun rekening terdakwa nomor 4451865646 – bakhtiar eko prasetio mulai dari Rp. 200,- (duaratus rupiah) sampai 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Selanjutnya terdakwa mulai bermain dengan cara menekan tombol spin/refresh (kalau bermain secara manual) pada layar dan kemudian akan muncul berbagai gambar/symbol. Apabila ada minimal 8 gambar/symbol yang sama dan setelah menghilang maka akan diisi lagi dengan gambar lain hingga pada layar handphone berhenti memunculkan gambar karena tidak ada minimal 8 gambar/symbol yang sama. Dan kalau sudah berhenti maka terdakwa bisa memulai lagi dengan memencet tombol spin/refresh agar handphone menampilkan gambar untuk dipasangkan lagi oleh terdakwa selaku pemain. Adapun jika pemain ingin bermain secara otomatis, dilakukan dengan cara mensetting tombol spin/refresh agar bisa puluhan kali diam memasang gambar/symbol yang akan muncul pada layar handphone.
- Bahwa terdakwa dinyatakan menang ketika terdakwa menekan tombol spin/refresh pada handphone kemudian muncul 8 gambar/symbol yang sama (gambar jadi) dan akan terus berlanjut hingga berhenti sebab tidak muncul 8 gambar/symbol yang sama. Pada setiap gambar/symbol yang sama muncul (gambar jadi) adalah 8 buah maka yang dihitung adalah nilai gambarnya saja (bukan jumlah gambar dikalikan nilai gambar) yang nantinya nilai tersebut akan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakumulasikan dan ditambahkan pada saldo deposit, sehingga disini walaupun hanya bisa muncul minimal 8 gambar/symbol yang sama sebanyak sekali saja maka saldo deposit pasti bertambah. Sedangkan terdakwa dinyatakan kalah ketika setelah menekan tombol spin/refresh pada handphone langsung tidak muncul minimal 8 gambar/symbol yang sama sehingga saldo deposit yang dipertaruhkan akan hilang/berkurang yang otomatis deposit terdakwa berkurang.

- Bahwa cara terdakwa mengambil deposit yaitu saldo deposit terlebih dahulu dipindahkan (Withdrawal) ke akun terdakwa, baru setelah itu dipindahkan lagi ke rekening Bank BCA milik terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa bermain sebelum ditangkap, terdakwa dalam posisi menang Rp. 74.490,95 (tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh lima sen) dan sudah terdakwa trik (withdrawal) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya masih ada di rekening terdakwa.
- Bahwa permainan judi online jenis Batara Slot tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa kemenangan dalam permainan judi online jenis Batara Slot tersebut hanya didasarkan pada untung-untungan saja, tidak bisa dipastikan atau ditentukan sesuai dengan keinginan dari pemain.
- Bahwa uang hasil dari judi online tersebut terdakwa guynakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melanggar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut, **Pertama** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP **Atau Kedua** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP **Atau Ketiga** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP **Atau Keempat** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dari salah satu dakwaan yang paling tepat atas diri terdakwa ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, Majelis Hakim berpendapat, unsur dari dakwaan Kedua yang paling tepat diterapkan dalam kasus perkara ini yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu ;

1. Barang siapa ;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan, dapat dihubungkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict (stijzwijgen element van delict)*, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah, Terdakwa. Bakhtiar Eko Praseti Alias Tio Bin Warsito lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya serta dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dalam persidangan dengan baik sehingga Majelis berkesimpulan terdakwa tidak sedang sakit/cacat sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, pengertian main judi dirumuskan dengan menyebutkan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada rumusan Pasal 303 ayat (3) KUHP dapat ditarik kesimpulan pengertian suatu permainan yang dapat dinyatakan sebagai permainan judi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Penentuan kemenangan berdasarkan/tergantung pada untung-untungan, artinya faktor spekulasi dari pelaku lebih dominan dalam suatu permainan judi;
- Hasil kemenangan permainan untung-untungan tersebut akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih terlatih, lebih mahir, disini factor resiko yang mungkin timbul dan diderita pemain akan berkurang ketimbang pemain yang hanya bergantung pada faktor spekulasi ;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi juga diperluas penafsirannya meliputi juga setiap jenis pertarungan atas keputusan setiap jenis perlombaan, setiap jenis permainan dimana para pelaku tidak turut serta dalam perlombaan atau permainan itu ;

Menimbang, bahwa untuk penyelenggaraan permainan juga diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan atau mengeluarkan perizinan, penyelenggaraan permainan judi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur didalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban judi ;

Menimbang, bahwa unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, dapat dibuktikan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sebagai berikut : Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 wib, saksi Sabar Narimo, SH bersama dengan rekan unit Reskrim Polsek Wates melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah angkringan di Alun-alun wates sebelah timur Dusun Terbah Wates Kulon Progo karena melakukan perjudian online jenis Batara Slot menggunakan handphone ;

Menimbang, bahwa tempat terdakwa bermain perjudian tersebut merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh masyarakat dan pada saat ditangkap turut diamankan barang bukti berupa 1 unit handphone merk Vivo Y19 diakui milik saksi. Aris Ismanto, 1 buah kartu ATM Xpresi BCA milik terdakwa dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil perjudian online ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara bermain judi online tersebut yaitu : terdakwa melakukan akses ke dalam Aplikasi Google, kemudian terdakwa masuk ke alamat Batara Slot. Terdakwa mendaftar menggunakan alamat email bakhtian.7463@gmail.com dan nomor telepon 0895413600266. Terdakwa kemudian membuat username toptiar97 dan password asd123. Kemudian terdakwa memasukkan deposit uang melalui rekening BCA nomor 4451865646 milik terdakwa. Besarnya deposit yang sudah dimasukkan oleh terdakwa besarnya tidak tentu, kadang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kadang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kadang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dan terakhir kali terdakwa melakukan deposit pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 jam 18.57 wib sebesar Rp. 93.000,- (Sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah masuk, terdakwa harus memasukkan deposit ke dalam permainan tersebut yang nantinya akan dipertaruhkan oleh terdakwa menggunakan akun rekening terdakwa nomor 4451865646 – bakhtiar eko prasetio mulai dari Rp. 200,- (duatus rupiah) sampai 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Selanjutnya terdakwa mulai bermain dengan cara menekan tombol spin/refresh (kalau bermain secara manual) pada layar dan kemudian akan muncul berbagai gambar/symbol. Apabila ada minimal 8 gambar/symbol yang sama dan setelah menghilang maka akan diisi lagi dengan gambar lain hingga pada layar handphone berhenti memunculkan gambar karena tidak ada minimal 8 gambar/symbol yang sama. Dan kalau sudah berhenti maka terdakwa bisa memulai lagi dengan memencet tombol spin/refresh agar handphone menampilkan gambar untuk dipasangkan lagi oleh terdakwa selaku pemain. Adapun jika pemain ingin bermain secara otomatis, dilakukan dengan cara mensetting tombol spin/refresh agar bisa puluhan kali diam memasang gambar/symbol yang akan muncul pada layar handphone.

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan menang ketika terdakwa menekan tombol spin/refresh pada handphone kemudian muncul 8 gambar/symbol yang sama (gambar jadi) dan akan terus berlanjut hingga berhenti sebab tidak muncul 8 gambar/symbol yang sama. Pada setiap gambar/symbol yang sama muncul (gambar jadi) adalah 8 buah maka yang dihitung adalah nilai gambarnya saja (bukan jumlah gambar dikalikan nilai gambar) yang nantinya nilai tersebut akan diakumulasikan dan ditambahkan pada saldo deposit, sehingga disini walaupun hanya bisa muncul minimal 8 gambar/symbol yang sama sebanyak sekali saja maka saldo deposit pasti bertambah. Sedangkan terdakwa dinyatakan kalah ketika setelah menekan tombol spin/refresh pada handphone langsung tidak muncul minimal 8

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar/symbol yang sama sehingga saldo deposit yang dipertaruhkan akan hilang/berkurang yang otomatis deposit terdakwa berkurang.

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil deposit yaitu saldo deposit terlebih dahulu dipindahkan (Withdrawal) ke akun terdakwa, baru setelah itu dipindahkan lagi ke rekening Bank BCA milik terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa bermain sebelum ditangkap, terdakwa dalam posisi menang Rp. 74.490,95 (tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh lima sen) dan sudah terdakwa trik (withdrawal) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya masih ada di rekening terdakwa.

Menimbang, bahwa permainan judi online jenis Batara Slot tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan kemenangan dalam permainan judi online jenis Batara Slot tersebut hanya didasarkan pada untung-untungan saja, tidak bisa dipastikan atau ditentukan sesuai dengan keinginan dari pemain.

Menimbang, bahwa uang hasil dari judi online tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Perjudian";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri terdakwa, maka dari itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi mengenai lamanya penjatuan pidana bagi diri terdakwa Majelis tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundangundangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus di pidana, maka sebelum Majelis menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ;

Halhal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang Pekat (Penyakit Masyarakat) ;

Halhal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal atau alas an-alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari tahanan, oleh karenanya terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan terdakwa ditahan dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan 22 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya terdakwa di tahan dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang-bukti yaitu : 1 (satu) unit handphone merk VIVO seri Y19 warna biru ; 1 (satu) buah kartu ATM Xpresi BCA, Bank BCA atas nama Bakhtiar Eko Prasetyo dengan nomor rekening 4451865646 ; 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; 11 (sebelas) lembar screenshot permainan judi online batara slot, Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapnya sesuai dan tercantum dalam amar putusan ini ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Bakhtiar Eko Praseti Alias Tio Bin Warsito** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO seri Y19 warna biru

Dikembalikan kepada saksi Aris Ismanto

- 1 (satu) buah kartu ATM Xpresi BCA, Bank BCA atas nama Bakhtiar Eko Praseti dengan nomor rekening 4451865646 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum

- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara ; 11 (sebelas) lembar screenshot permainan judi online batara slot

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000, (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan tersebut diputuskankan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, oleh kami : M. Syafrudin. P.N., SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurjenita, SH.,MH. dan Evi Insiyati, SH.,MH. Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi kedua Hakim anggota tersebut diatas, dibantu Sudarti,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Yogie Raharjo, SH.,MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kabupaten Kulon Progo dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

NURJENITA, SH.,MH.

M. SYAFRUDIN P.N., SH.,MH.

EVI INSIYATI, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI,

SUDARTI,S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)